



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 346 TAHUN 2022

**TENTANG**

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA R.SUPRAPTO KARENA  
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN  
BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA H. PARYAMAN  
SARJANA PENDIDIKAN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Jetis Nomor 141/651, tertanggal 28 Juli 2022, perihal Permohonan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bamuskal Antar Waktu;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Usulan Pemberhentian Saudara R. Suprpto karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Bamuskal Trimulyo dan Pengangkatan Saudara H. Paryaman Sarjana Pendidikan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Bamuskal Trimulyo;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara R. Suprpto dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan Saudara H. Paryaman Sarjana Pendidikan sebagai pengganti antar waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara R. Suprpto karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara H. Paryaman Sarjana Pendidikan sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA R. SUPRAPTO KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA H. PARYAMAN SARJANA PENDIDIKAN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara R. Suprpto dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara H. Paryaman, S.Pd. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Agustus 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
5. Panewu Jetis Kabupaten Bantul;
6. Lurah Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

